



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERPANSYAH**
ALIAS CA'U BIN SYUKERI;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 17 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Simpang Tiga, RT 004, Desa Baruh Tabing, Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sekarang tinggal di Desa Teluk Karya, RT 01, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023;

Terdakwa Herpansyah Alias Ca'u Bin Syukeri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dkk Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di kantor cabang Balangan Jalan Ahmad Yani Km 4,3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Prn, tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herpansyah Als. Ca'u Bin Syukeri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan bahwa terdakwa Herpansyah Als. Ca'u Bin Syukeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herpansyah Als. Ca'u Bin Syukeri dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam), dengan berat plastic pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,07 (nol koma nol tujuh) Gram;
- 2) 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
- 4) 1 (satu) lembar celana training Panjang warna hitam merk under armour;
- 5) 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu hitam dengan nomor simcard dan whatsapp 082150789853;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam
Nomor Polisi : DA-6805-ABB beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa Herpansyah Als. Ca'u Bin Syukeri

6. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa hanya sebagai korban dan hanya sebagai pemakai bukan bandar, Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Bahwa terdakwa **Herpansyah Als. Ca'u Bin Syukeri** pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Baruh Tabing, RT. 03, Kecamatan Banjan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA, terdakwa bertemu dengan seseorang yang Bernama Udin (DPO) di Gudang Besi tepatnya di Desa Teluk Karya, RT. 01, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan ketika terdakwa ingin pulang, sdr. Udin menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu lalu terdakwa jawab "iya, nanti kalau sempat" kemudian sdr. Udin menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu lalu sdr. Udin berkata "buat bensinmu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sabunya Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada sdr. Bambang (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa berkata "dua ratus bos" lalu sdr. Bambang menjawab "kamu membelikan siapa" dan terdakwa menjawab "beli sendiri sakit kepala aku mau ngambil duit sama istriku" kemudian dijawab oleh sdr. Bambang "sip sip sip". Setelah itu terdakwa pergi ke warung untuk mengisi aplikasi dana miliknya dengan nomor 0812378845263, selesai mengisi saldo kemudian terdakwa mengirimkan uang ke rekening BRI an. Bambang Heriadi lalu terdakwa menghubungi sdr. Bambang dengan berkata "nanti habis maghrib saya ambil". Setelah selesai shalat maghrib, terdakwa berangkat menuju ke rumah sdr. Bambang yang ada di Desa Baruh Tabing, RT. 003, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah sampai di rumah sdr. Bambang kemudian terdakwa disuruh sdr. Bambang untuk mengambil satu buah tisu di atas aspal di depan rumah sdr. Bambang, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan. Kemudian terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca warna bening dan terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok merk LA warna hitam lalu kotak rokok tersebut terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan. Setelah itu terdakwa pergi menuju Gudang Besi tepatnya di Desa Teluk Karya RT. 01, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan yang mana rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi terdakwa bersama dengan sdr. Udin.

Selanjutnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Balangan yang mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya lokasi yang sering digunakan untuk pesta narkoba jenis sabu di Desa Teluk Karya, RT. 01, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar Gudang Besi yang ada di Desa Teluk Karya tersebut dan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.45 WITA, ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Balangan yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan patroli di sekitar Gudang Besi tersebut kemudian datang seseorang yang gerak geriknya mencurigakan. Orang tersebut mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : DA-6805-ABB berhenti dan memarkirkan kendaraannya di depan Gudang Besi lalu berjalan kaki menuju Gudang Besi. Melihat gerak-gerik mencurigakan dari orang tersebut, kemudian Briptu Rudhi Setiono dan Briptu M. Wahyu Fadillah langsung mendekati dan mengamankan orang tersebut kemudian setelah diinterogasi diketahui bahwa ia adalah terdakwa Herpansyah Als. Ca'u. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan pada saat digeledah oleh Briptu M. Wahyu Fadillah ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening di dalam kotak rokok LA warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Bahwa Terdakwa Herpansyah Als. Ca'u tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 08940/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa Barang Bukti

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 29616/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan krista; warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,007 gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. Bambang dilakukan tanpa izin, bukan untuk keperluan medis ataupun pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa **Herpansyah Als. Ca'u Bin Syukeri** pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat pinggir jalan umum tepatnya di Desa Teluk Karya, RT. 01, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Balangan yang mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya lokasi yang sering digunakan untuk pesta narkotika jenis sabu di Desa Teluk Karya, RT. 01, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar Gudang Besi yang ada di Desa Teluk Karya tersebut dan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.45 WITA, ketika Anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Balangan yang berjumlah 6 (enam) orang melakukan patroli di sekitar Gudang Besi tersebut kemudian datang seseorang yang gerak geriknya mencurigakan. Orang tersebut mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi : DA-6805-ABB berhenti dan memarkirkan kendaraannya di depan Gudang Besil lalu berjalan kaki menuju Gudang Besi. Melihat gerak-gerik mencurigakan dari orang tersebut, kemudian Briptu Rudhi Setiono dan Bripda M. Wahyu Fadillah langsung mendekati dan mengamankan orang tersebut kemudian setelah diinterogasi diketahui

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ia adalah terdakwa Herpansyah Als. Ca'u. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan pada saat digeledah oleh Bripda M. Wahyu Fadillah ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri celana yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening di dalam kotak rokok LA warna hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa. Bahwa Terdakwa Herpansyah Als. Ca'u tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 08940/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor 29616/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan krista; warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,007 gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. Bambang dilakukan tanpa izin, bukan untuk keperluan medis ataupun pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.45 WITA dipinggir jalan umum tepatnya Gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besi di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

- Bahwa sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya lokasi yang sering digunakan untuk pesta Narkotika jenis Sabu tepatnya di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, lalu Sat Resnarkoba Polres Balangan menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di Gudang Besi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 19.45 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melaksanakan patrol di Gudang Besi tersebut, setelah melakukan pemeriksaan di Gudang Besi tersebut tak lama kemudian datang seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yaitu Terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No. Pol DA-6805-ABB dan berhenti di depan Gudang Besi dan memarkirkan kendaraannya di depan Gudang Besi lalu berjalan kaki menuju Gudang Besi, lalu kami langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Teluk Karya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening ditemukan didalam kotak rokok merk LA warna hitam;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu hitam dengan Nomor simcard dan WhatsApp : 0821-5078-9853 ditemukan di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol DA-6805-ABB beserta kunci kontak ditemukan tidak jauh dari posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Udin warga Desa Teluk Karya RT 01

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan diperoleh dari seseorang yang bernama Bambang warga Desa Baruh Tabin Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dengan cara membeli dari Bambang, setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Bambang, lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dan Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok merk LA warna hitam dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa pergi menuju Gudang Besi tepatnya di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa ditemukan chat antara Terdakwa dengan Bambang dan dari chat tersebut diketahui Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya di Pengadilan Negeri Amuntai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Muhammad Wahyu Fadillah Bin Aris Wahyu dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.45 WITA dipinggir jalan umum tepatnya Gudang Besi di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya lokasi yang sering digunakan untuk pesta Narkotika jenis Sabu tepatnya di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, lalu Sat Resnarkoba Polres Balangan menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di Gudang Besi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 19.45 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melaksanakan patrol di Gudang Besi tersebut, setelah melakukan pemeriksaan di Gudang Besi tersebut tak lama kemudian datang seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yaitu Terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Honda Vario No. Pol DA-6805-ABB dan berhenti di depan Gudang Besi dan memarkirkan kendaraannya di depan Gudang Besi lalu berjalan kaki menuju Gudang Besi, lalu kami langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Kepala Desa Teluk Karya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening ditemukan didalam kotak rokok merk LA warna hitam;
- Bahwa selain itu ditemukan juga barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu hitam dengan Nomor simcard dan WhatsApp : 0821-5078-9853 ditemukan di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol DA-6805-ABB beserta kunci kontak ditemukan tidak jauh dari posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Udin warga Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan diperoleh dari

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Bambang warga Desa Baruh Tabin Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA dengan cara membeli dari Bambang, setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Bambang, lalu Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dan Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok merk LA warna hitam dan Terdakwa masukan ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, setelah itu Terdakwa pergi menuju Gudang Besi tepatnya di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap handphone Terdakwa ditemukan chat antara Terdakwa dengan Bambang dan dari chat tersebut diketahui Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi tetapi Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari Polres Balangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya di Pengadilan Negeri Amuntai;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Pajrianur Alias Pajri Bin Jamhari dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Desa Teluk Karya RT 02 Kecamatan Lampihong, Saksi baru selesai melaksanakan ibadah sholat magrib, kemudian dipanggil oleh salah satu anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.45 WITA dipinggir jalan umum tepatnya Gudang Besi di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merk Under Armour, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol DA-6805-ABB beserta kunci kontak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan pihak Kepolisian dari Polres Balangan pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.45 WITA dipinggir jalan umum tepatnya Gudang Besi di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan disaku sebelah kiri celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa selain 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, ditemukan juga 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening ditemukan didalam kotak rokok merk LA warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna abu-abu hitam dengan Nomor simcard dan WhatsApp : 0821-5078-9853 diambil dari rumah Terdakwa sekaligus mengambil KTP, sedangkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol DA-6805-ABB beserta kunci kontak ditemukan tidak jauh dari posisi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah disaksikan oleh Kepala Desa Teluk Karya saudara saksi Pajrianur Alias Pajri Bin Jamhari;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Udin warga Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bambang warga Desa Baruh Tabing Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut, rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Udin yang sebelumnya memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan akan dikonsumsi bersama di Gudang Besi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah ikut mengkonsumsi bersama Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bertemu saudara Udin di Gudang Besi milik Udin tepatnya di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan ketika Terdakwa ingin pulang saudara Udin menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Udin mengatakan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu supaya tidak mengantuk pada saat mengendarai mobil;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pedagang buah, terkadang Terdakwa mengambil buah dagangan sampai ke Kapuas Kalimantan Tengah, perjalanan menuju Kapuas Kalimantan Tengah bisa sampai satu malam, sehingga Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut agar tidak mengantuk saat mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dalam menerima Narkotika Golongan I, tidak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Amuntai pada tahun 2014 karena melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam;
3. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
4. 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merk Under Armour;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna abu-abu hitam dengan Nomor simcard dan WhatsApp : 0821-5078-9853;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol DA-6805-ABB beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 08940/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 29616/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,07 gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/063/BLUD-RSUD-BLG/2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Islamiyah Sp.KJ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada tanggal 2 November 2023 pukul 18.14 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Methamphetamine**;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 69/10842.00/2023 yang dikeluarkan oleh pengelola Unit PT Pegadaian UPC Paringin pada tanggal 2 November 2023, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram. Penyisihan untuk dilakukan uji Lab BPOM 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan diantaranya saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonang dan saksi Muhammad Wahyu Fadillah Bin Aris Wahyu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.45 WITA dipinggir jalan umum tepatnya Gudang Besi di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan seseorang yang gerak geriknya mencurigakan yaitu Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol DA-6805-ABB dan berhenti di depan Gudang Besi lalu berjalan kaki menuju Gudang Besi, selanjutnya anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan langsung mendekati dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah pipet kaca warna bening ditemukan didalam kotak rokok merk LA warna hitam, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna abu-abu hitam dengan Nomor simcard dan WhatsApp : 0821-5078-9853

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm



ditemukan di rumah Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol DA-6805-ABB beserta kunci kontak ditemukan tidak jauh dari posisi Terdakwa ditangkap;

- Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Pajrianur Alias Pajri Bin Jamhari yaitu Kepala Desa Teluk Karya;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan pesanan dari seseorang yang bernama Udin warga Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Bambang warga Desa Baruh Tabing Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut, rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Udin yang sebelumnya memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan akan dikonsumsi bersama di Gudang Besi tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah ikut mengkonsumsi bersama Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bertemu saudara Udin di Gudang Besi milik Udin tepatnya di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan ketika Terdakwa ingin pulang saudara Udin menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saudara Udin mengatakan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin dan uang sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu supaya tidak mengantuk pada saat mengendarai mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dalam menerima Narkotika Golongan I, tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Amuntai pada tahun 2014 karena melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Herpansyah Alias Ca'u Bin Syukeri yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;



Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan diantaranya saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonang dan saksi Muhammad Wahyu Fadillah Bin Aris Wahyu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.45 WITA dipinggir jalan umum tepatnya Gudang Besi di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 08940/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 29616/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,07 gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut dari seseorang yang bernama Bambang warga Desa Baruh Tabing Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan cara membeli dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Udin;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berjalan kaki menuju Gudang Besi dan berencana untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Udin;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena dipersidangan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan seseorang yang bernama Bambang maupun Udin tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak cukup untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanya dengan mendasarkan pada keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan karena saksi-saksi tersebut pada dasarnya juga memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari Terdakwa, disamping itu pada saat dilakukan penangkapan, diketahui bahwa Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dinyatakan tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi serta mengambilalih pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Balangan diantaranya saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonang dan saksi Muhammad Wahyu Fadillah Bin Aris Wahyu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekitar pukul 19.45 WITA dipinggir jalan umum tepatnya Gudang Besi di Desa Teluk Karya RT 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, ditemukan barang bukti diantaranya 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 08940/NNF/2023 tanggal 13 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 29616/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,07 gram yang disita dari terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram adalah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “menyimpan”



adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan, hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki", dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sedangkan yang dimaksud "menyediakan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 229-231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa berjalan kaki menuju Gudang Besi dan berencana untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Udin;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai miliknya dan rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Udin untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tersebut ditemukan pada diri Terdakwa, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi unsur *menguasai* Narkotika jenis sabu, dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dalam perkara *aquo* Terdakwa merupakan orang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta (pedagang buah), Terdakwa bukan orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan/penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait penerapan pasal dan penjatuan pidana sebagaimana terurai dalam tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait penerapan pasal kepemilikan dan penguasaan serta penyalahgunaan Narkotika dalam praktek peradilan telah menegaskan kaidah hukum yang terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:



- 1) Jumlah jenis narkoba yang di temukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- 2) Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- 3) Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- 4) Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009;
- 5) Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"

"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan



ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut”.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2354 K/Pid.Sus/2015 yang dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para terdakwa yang pada pokoknya mohon agar di bebaskan dari dakwaan primair dan subsidair karena para terdakwa tidak ada maksud untuk mengedarkan Narkotika, sedang penguasaanya terhadap Narkotika yang diperolehnya dari membeli secara patungan seharga Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) mendapat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri, akan tetapi oleh Penuntut Umum tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya mohon agar terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan karena kecuali alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, pada faktanya benar memang para telah memiliki/ menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut meskipun para terdakwa telah menguasai Shabu seberat 0,42 (Nol koma empat puluh dua) gram, oleh karena kontekstualnya dengan maksud untuk dikonsumsi, maka kepada para terdakwa demi keadilan dan kemanfaatan pidana yang dijatuhkan akan mengacu kepada penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka terdapat kaidah hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan Pasal 111 atau Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu bahwa penerapan pasal menguasai atau memiliki atau membeli Narkotika harus dilihat dari maksud dikuasainya narkotika tersebut, apakah untuk di konsumsi sendiri atau untuk diedarkan dengan cara dijual atau dihibahkan/dibagikan kepada orang lain. Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim dengan berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Agung diatas maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4



tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam menerapkan pasal penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada tertangkap tangan sedang mengonsumsi tetapi dapat juga ketika dalam penguasaan, penyimpanan atau kepemilikan bahkan dalam pembelian sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Penguasaan atau kepemilikan narkotika tersebut untuk digunakan / dikonsumsi semata;
2. Jumlah Narkotika relatif sedikit yaitu tidak lebih dari 1 gram untuk kelompok metamphetamine (shabu) (SEMA Nomor 4 Tahun 2010);
3. Terdakwa bukan residivis;
4. Terdakwa bukan sebagai pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan tetapi karena maksud penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Udin untuk dikonsumsi bersama dan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening dan pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa **positif** mengandung **methamphetamine** serta barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, dengan kata lain hanya untuk 1 (satu) kali pemakaian serta Terdakwa bukanlah seorang residivis dalam perkara Narkotika, lebih lanjut dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Polres Balangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun, oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pasal penyalahgunaan Narkotika terungkap dalam persidangan tetapi tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam;
3. 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
4. 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merk Under Armour;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna abu-abu hitam dengan Nomor simcard dan WhatsApp : 0821-5078-9853;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol DA-6805-ABB beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herpansyah Alias Ca'u Bin Syukeri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Herpansyah Alias Ca'u Bin Syukeri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam merk Under Armour;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 warna abu-abu hitam dengan Nomor simcard dan WhatsApp : 0821-5078-9853; dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol DA-6805-ABB beserta kunci kontak dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Helmi Afif Bayu Prakasa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Emna Aulia, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30